

## **STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA CIKALONG KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG**

**Akbar Ramadhan**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bale Bandung

Email: [carrasbar16@gmail.com](mailto:carrasbar16@gmail.com)

### **Abstrak**

Masyarakat Desa Cikalong pada saat ini sebagian besarnya kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Karena mayoritas dari mereka tidak memiliki sumber air pribadi dan bergantung kepada sumber air yang dikelola oleh Desa. Pendapatan Asli Desa erat kaitannya dengan pengelolaan aset desa yang dimiliki. Di Desa Cikalong sendiri aset desanya menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa, salah satunya adalah program pengelolaan air bersih yang pada saat ini proyek pengerjaannya masih berlangsung. Program pengelolaan air bersih ini meliputi sumber mata air, bangunan dan peralatan untuk menunjang air bersih. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan teori strategi dari Bintoro Tjokroamidjojo dengan variabel penentuan tujuan, perumusan kebijakan, dan operasionalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari program pengelolaan air bersih adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses air bersih, dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa. Kemudian dalam perumusan kebijakan, Peraturan Desa Cikalong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Bersih menjadi dasar hukum dalam menjalankan program ini. Peraturan Desa tersebut mengatur semua hal yang berkaitan dengan program air bersih. Lalu untuk operasionalisasi, setelah diadakannya program pengelolaan air bersih, tidak ada keluhan dari masyarakat terkait dengan akses air bersih. Untuk rencana Desa lain dapat menggunakan air yang di kelola oleh Desa Cikalong, hal tersebut merupakan rencana pembangunan jangka panjang Desa Cikalong. Karena semakin banyak yang menggunakan air, maka akan ada peningkatan juga terhadap Pendapatan Asli Desa.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Desa, Air Bersih, Peningkatan

### **Abstract**

*Most of the people in Cikalong Village currently have difficulty getting clean water. Because the majority of them do not have a personal water source and depend on water sources managed by the village. Village Original Income is closely related to the management of village assets owned. In Cikalong Village itself, village assets are one of the village's original sources of income, one of which is the clean water management program, which is currently under construction. This clean water management program includes springs, buildings*

*and equipment to support clean water. This research is a qualitative research, using strategy theory from Bintoro Tjokroamidjojo with variable goal setting, policy formulation, and operationalization. The results of this study indicate that the purpose of the clean water management program is to improve community welfare in the health sector, to meet community needs for access to clean water, and to increase Village Original Income. Then in the formulation of the policy, Cikalong Village Regulation Number 5 of 2021 concerning Clean Water Management became the legal basis for running this program. The Village Regulation regulates all matters relating to the clean water program. Then for operationalization, after the implementation of the clean water management program, there have been no complaints from the public regarding access to clean water. For plans for other villages to use water managed by Cikalong Village, this is a long-term development plan for Cikalong Village. Because more and more people use water, there will also be an increase in Village Original Income.*

**Keywords:** Village Original Income, Clean Water, Improvement

Diserahkan: 10-11-2022

Diterima: 15-11-2022

Diterbitkan: 23-12-2022

## PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil, yang sejatinya sudah ada bahkan semenjak Indonesia berdiri sebagai negara kesatuan republik pada tahun 1945. Desa dan pemerintahan desa yang melingkupinya, sejatinya juga merupakan simbol pemerintah nasional. Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat desa mulai dari permasalahan administratif hingga permasalahan sosial penduduknya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Adiwilaga, 1:2021)

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa. PADes juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Pendapatan Asli Desa merupakan bentuk kemandirian desa dalam mengelola keuangan sehingga desa tidak tergantung dengan transfer dana yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Pemerintah Desa dalam membangun dan mengembangkan desa sebaiknya mengetahui cara mengelola dan menjalankan pemerintahan dengan baik terutama dalam pengelolaan pendapatan. Baik tidaknya suatu pengelolaan bergantung pada tata kelola pemerintah desa itu sendiri, sehingga bagi pemerintah desa sebaiknya mengetahui dan mengerti bagaimana cara mengelola desa dengan baik.

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang perlu tersedia secara konsisten. Untuk menjamin ketersediaan air bersih secara terus menerus dan merata bagi seluruh masyarakat Desa, maka perlu dilakukan pengelolaan air bersih, serta pemeliharaan sarana pengelolaan air bersih yang ada. Akses atas air dan pangan yang cukup merupakan salah satu hak asasi manusia sekaligus sebagai basis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk dapat hidup sehat dan produktif.

Masyarakat Desa Cikalong pada saat ini sebagian besarnya kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Karena mayoritas dari mereka tidak memiliki sumber air pribadi dan bergantung kepada sumber air yang disediakan dan dikelola oleh Desa. Sebelumnya program air bersih ini sudah sempat direncanakan namun belum bisa terealisasi karena disebabkan oleh beberapa hal yang menjadi kendala. Jumlah masyarakat yang memasang air yang dikelola oleh Desa Cikalong sebelumnya berjumlah 188 orang, namun untuk saat ini jumlah tersebut telah bertambah menjadi 467 sambungan kerumah warga yang terpasang. Dari hal tersebut terlihat jelas bahwa sebagian masyarakat Desa Cikalong sangat membutuhkan air bersih dan memutuskan untuk menggunakan air yang disediakan dan dikelola oleh Desa.

Pendapatan asli desa erat kaitannya dengan pengelolaan aset desa yang dimiliki oleh desa. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Di Desa Cikalong sendiri pada saat ini aset desanya menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa, salah satunya adalah program pengelolaan air bersih yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setempat yang pada saat ini proyek pengerjaannya masih terus berlangsung. Program pengelolaan air bersih ini meliputi sumber mata air, bangunan dan peralatan untuk menunjang air bersih.

Pada saat ini pelanggan dari program pengelolaan air bersih Desa Cikalong diutamakan warga masyarakat Desa Cikalong, namun jika suatu saat setelah mempertimbangkan keterpenuhan kebutuhan air bagi warga masyarakat Desa Cikalong sudah terpenuhi maka pelanggan atau warga dari Desa lainpun dapat menjadi pelanggan air bersih yang di kelola oleh Desa Cikalong. Selain itu pada PADes tahap 1 (satu) direncanakan sebesar 10% akan masuk ke kas pemerintah Desa sebagai pendapatan asli desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sesuai dengan karakter permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berupaya mengangkat, menuturkan dan menafsirkan data dari fakta, keadaan, variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Penelitian pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan sesuatu yang baru dan menemukan suatu kebenaran dari objek yang diteliti atau dapat juga dikatakan sebagai cara untuk memahami suatu kondisi keadaan (objek) yang tengah diamati (Moleong, 49:2017).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep pendekatan teoritis yang dikemukakan oleh Bintoto Tjokroamidjojo (71:1987) yang menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek penentuan tujuan atau sasaran, aspek perumusan kebijakan dan yang terakhir aspek operasionalisasi. Ketiga aspek ini haruslah sesuai dengan nilai-nilai kemasyarakatan setempat sehingga alternatif-alternatif yang ditetapkan pemerintah tidak bebas nilai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Penentuan Tujuan**

Dari aspek pertama strategi yaitu penentuan tujuan, bisa ditinjau mengenai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan haruslah dapat menjawab masalah-masalah yang sedang dihadapi. Sasaran dapat diartikan sebagai suatu aspirasi yang bersifat perorangan atau suatu nilai yang dicapai melalui pelaksanaan beberapa kegiatan. Maksudnya adalah bahwa sasaran disini merupakan pernyataan motivasi individu yang diangkat dari suatu kebutuhan individu tersebut. Berbeda dengan sasaran organisasi dimana sasaran organisasi merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh organisasi (Salusu, 141: 2006). Di dalam organisasi pemerintahan, penentuan tujuan atau sasaran sangat penting dalam suatu perencanaan dari strategi yang akan disusun dan ditetapkan. Salusu mengklasifikasikan sasaran menjadi dua yaitu:

1. Sasaran primer ialah sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi secara umum
2. Sasaran sekunder adalah sasaran yang dilaksanakan oleh unit-unit kecil dalam organisasi untuk merealisasikan sasaran primer tadi. (Salusu, 142: 2006)

Berbicara mengenai tujuan, berikut pernyataan dari Kepala Desa Cikalong: “Berkaitan dengan program SDGs yang 9 indikator yang memang sudah menjadi aturan dari Pemerintah Pusat bahwa ada salah satu untuk peningkatan bidang kesehatan khususnya di bidang penanganan stunting, dimana masyarakat itu harus mengkonsumsi air yang bersih dalam artian secara tidak langsung kalau mengkonsumsi air bersih itu bisa membantu sedikit untuk meningkatkan kesehatan. Yang selanjutnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat karena memang kebutuhan masyarakat itu bukan hanya fisik ataupun kegiatan-kegiatan pemberdayaan lainnya tapi disini memang ada kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu berkaitan dengan mengkonsumsi air bersih. Berdasarkan hal tersebut maka dari itu Pemerintah Desa melalui program yang sudah direncanakan dalam RPJMDes selama periode sekarang itu sudah tertuang dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, maka dari itu harus terealisasikan salah satu program yaitu pengadaan vipanisasi berkaitan dengan pengadaan air bersih, itu dasarnya. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Cikalong yang diatur melalui Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan air bersih yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa dimana Peraturan Desa tersebut mengatur tentang tata kelola pemanfaatan air agar bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang, maka dari itu diatur dalam Peraturan Desa untuk administrasi pengelolaannya dan untuk bagaimana agar air itu bermanfaat ataupun ketahanan air itu pun bisa lebih lama lagi, karena kita berpikir jangka panjang, bukan hanya sekarang saja kita membutuhkan air tapi kita harus

berpikir bagaimana supaya air itu tetap ada untuk nanti. Desa Cikalong itu sudah Desa Mandiri, dimana Desa Mandiri itu diharapkan untuk bisa mendapatkan Pendapatan Asli Desa sebesar-besarnya. Intinya tugas dan kewajiban kita Pemerintah Desa adalah menggali potensi-potensi yang ada di Desa yang mungkin bisa dikembangkan yang pada akhirnya nanti bisa mendapatkan Pendapatan Asli Desa yang peruntukannya nanti akan kembali lagi kepada masyarakat”. (Wawancara dengan Kepala Desa Cikalong pada 11 Juli 2022 pukul 11:15 WIB di Kantor Desa Cikalong)

Pemasukan Pendapatan Asli Desa dari program pengelolaan air bersih setidaknya mampu menjadi salah satu sumber pendapatan Pemerintah Desa dan diharapkan mampu menjadi alternatif penerimaan disamping secara terus menerus mengandalkan sumber dana dari Pemerintah Pusat. Karena pada saat ini mayoritas dana yang masuk bersumber dari Pemerintah Daerah atau Pusat. Berikut merupakan data sumber pendapatan Desa Cikalong:

Tabel 1 Sumber Pendapatan Desa Cikalong Tahun 2021

| NO | Sumber Pemasukan Pendapatan       | Jumlah             |
|----|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | APBD Kabupaten/Kota               | Rp. 198.519.900,00 |
| 2. | Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota | Rp. 63.168.150,00  |
| 3. | Bantuan Pemerintah Provinsi       | Rp. 130.000.000,00 |
| 4. | Bantuan Pemerintah Pusat          | Rp. 952.887.000,00 |
| 5. | Pendapatan Asli Desa              | Rp. 50.000.000,00  |
| 6. | Alokasi Dana Desa                 | Rp. 862.159.600,00 |

Dari data di atas, sangat terlihat jelas bahwa pemasukan terbesar masih berasal dari bantuan Pemerintah Pusat. Disusul oleh Dana Desa, serta APBD Kabupaten/Kota dan bantuan Pemerintah Provinsi. Pendapatan Asli Desa sendiri masih berada di nominal Rp. 50.000.000,00 perbedaan yang sangat jauh sekali dengan bantuan-bantuan langsung baik dari pusat maupun daerah. Maka oleh sebab itu diharapkan penambahan pemasukan Pendapatan Asli Desa dari program pengelolaan air bersih ini perlu dioptimalkan agar mampu meningkatkan nilai Pendapatan Asli Desa bagi Desa Cikalong.

Kemudian berkaitan dengan sasaran sekunder, atau dalam kata lain yakni sasaran yang ditujukan guna menunjang sasaran primer sebelumnya yakni warga masyarakat Desa lain diluar Desa Cikalong yang membutuhkan akses air bersih dapat menggunakan sumber air bersih yang dikelola oleh Desa Cikalong dengan mempertimbangkan bahwa kebutuhan air masyarakat Desa Cikalong sudah terpenuhi. Bertambahnya pengguna atau konsumen air bersih tentunya berdampak juga pada pemasukan Pendapatan Asli Desa yang akan terus bertambah.

Tujuan dari dibuatkannya program air bersih ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cikalong dalam aspek kesehatan perihal pola hidup sehat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses air bersih. Dalam waktu satu bulan masyarakat Desa Cikalong menggunakan air sekitar 15 liter<sup>3</sup>, hal tersebut pada saat ini

dapat dipenuhi oleh Pemerintah Desa Cikalong melalui program air bersih ini. Lalu yang selanjutnya adalah untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa Cikalong.

b. Perumusan Kebijakan

Selanjutnya aspek kedua dari strategi yaitu perumusan kebijakan. Kebijakan merupakan instrumen yang mendukung terlaksananya strategi di lapangan, dalam artian bahwa apabila suatu organisasi telah menetapkan strategi untuk dilaksanakan maka diperlukan kebijakan sebagai media untuk merealisasikan strategi tersebut. Kebijakan (policy) dalam konsep pemerintahan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga Negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu Negara.

Berikut pernyataan dari Sekretaris Desa Cikalong terkait perumusan kebijakan program air bersih:

“Alhamdulillah setelah melalui mekanisme dan tahapan-tahapan, kami di Pemerintahan Desa bersama dengan BPD kemudian tokoh masyarakat, pengurus BUMDes, dan pihak Kecamatan juga alhamdulillah ada dari pendamping Desa itu hampir 3 minggu untuk merumuskan kebijakan yang menjadi dasar hukum atau regulasi yang dipakai kegiatan air bersih itu sendiri. Dan alhamdulillah setelah melalui musyawarah, pembahasan yang begitu alot menghasilkan yaitu Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan air bersih di Desa Cikalong. Itu semua kegiatan air bersih diatur disana baik itu mengenai PADes nya kemudian juga untuk iurannya atau tarifnya, cara pengelolaannya dan lain sebagainya itu tercantum di dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang pengelolaan air bersih”. (Wawancara dengan Sekretaris Desa Cikalong pada 12 Juli 2022 pukul 11:30 WIB di Kantor Desa Cikalong)

Dalam hal regulasi, pemerintah Desa Cikalong melalui kepala desa, per tahun 2021 telah menerbitkan Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2021 tentang pengelolaan air bersih yang sejatinya menjadi *masterplan* atau *blueprint* pengelolaan air bersih pada tahun 2021 dimana rencana tersebut juga berimplikasi dan berkesinambungan pada program-program di tahun berikutnya. Peraturan desa itu sendiri membahas semua hal mengenai pengelolaan air bersih.

Ada beberapa peraturan yang cukup menarik untuk dibahas karena peraturan tersebut dirasa erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Desa dan juga dengan masyarakat. Berikut pasal-pasal yang dimaksud:

Peraturan Desa Cikalong Nomor 5 Tahun 2021, Bab II Pengelolaan Air Bersih Desa Cikalong Pasal 3:

- 1) Pelanggan air bersih dari unit usaha BUMDes Karya Abadi Desa Cikalong diutamakan bagi warga masyarakat Desa Cikalong;
- 2) Warga masyarakat diluar Desa Cikalong dapat jadi pelanggan air bersih dari unit usaha BUMDes Karya Abadi Desa Cikalong dengan mempertimbangkan keterpenuhan kebutuhan air bagi warga masyarakat Desa Cikalong;
- 3) Unit Pengelola Air Bersih Desa Cikalong dapat mengembangkan potensi penggunaan air bersih Desa Cikalong menjadi jenis usaha pemenuhan kebutuhan air lainnya dengan ketentuan di sepakati melalui hasil Musyawarah Desa.

Program air bersih ini memang diperuntukan untuk masyarakat Desa Cikalong khususnya, akan tetapi jika ada masyarakat Desa lain yang membutuhkan dan ingin menggunakan air yang di kelola oleh Desa Cikalong maka masyarakat Desa lainpun dapat menggunakan air tersebut dengan terlebih dahulu memusyawarakannya dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu dengan adanya aturan tersebut tidak menutup kemungkinan jika pengguna atau konsumen air bersih semakin bertambah maka pemasukan untuk Pendapatan Asli Desa pun akan meningkat.

Perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cikalong dalam rangka merealisasikan program air bersih ini diawali dengan kegiatan musyawarah desa yang diikuti oleh BPD, tokoh masyarakat desa, pihak BUMDes, pihak kecamatan dan juga pendamping desa dengan produk kebijakan berupa Peraturan Desa Cikalong Nomor 5 tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Bersih. Implementasi dari Perdes tersebut ialah terkait pengelolaan air bersih di mulai dari cara pengelolaan dan pemeliharanya, lalu pembagian hasil yang nanti akan masuk ke Pendapatan Asli Desa, dan juga untuk tarif yang dikenakan kepada masyarakat dalam penggunaan air bersih tersebut.

#### c.Operasionalisasi

Dalam kajian ini operasionalisasi merupakan tahap ketiga dalam strategi, istilah ini juga disebut dengan istilah implementasi. Tahap operasionalisasi dalam strategi merupakan tahap yang sangat vital dan menentukan efektif atau tidaknya suatu strategi dilaksanakan. Dalam hal ini, fungsi dari operasionalisasi adalah sebagai unsur pelaksana strategi dalam pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan dan dipilih oleh para pembuat kebijakan. Seperti halnya yang diungkapkan Salusu bahwa “di dalam strategi, operasionalisasi atau implementasi adalah hal yang mutlak dilaksanakan, karena suatu strategi tanpa diiringi oleh implementasinya maka strategi itu tidak mempunyai arti apa-apa” (Salusu, 407: 2006).

Tahap operasionalisasi merupakan satu tahap dimana suatu strategi dilaksanakan. Operasionalisasi adalah suatu instrumen dan media yang secara mutlak dibutuhkan bagi proses realisasi strategi dimana bentuk dari operasionalisasi strategi biasanya berupa pelaksanaan kebijakan atau program. Tahap perumusan strategi yang terjadi dalam tahap perumusan kebijakan haruslah bersinergi dengan tahap operasionalisasi karena keduanya menentukan hasil akhir yang akan dicapai dari suatu strategi. Perumusan strategi atau kebijakan yang sempurna diikuti dengan pelaksanaan yang sangat baik akan memberikan hasil yang optimal.

Berbicara mengenai operasionalisasi berikut pernyataan dari Kepala Desa Cikalong:

“Karena untuk air ini bisa mengalir ke wilayah warga paling bawah di Desa Cikalong atau dusun 01 terdiri dari RW 01,02,03,04 dengan jarak adalah kurang lebih 7 Km dari sumber mata air. Tentu hal tersebut bukan hal yang mudah. Jadi kalau operasional tetap kita anggarkan untuk upah pekerja, tapi kalau dibandingkan dengan upah yang mereka terima tidak akan sebanding karena kita melalui proses yang begitu lama kurang lebih beberapa bulan, tentu disana ada muncul swadaya masyarakat. Dimana masyarakat itu membantu untuk minimal konsumsi ataupun istilahnya mamin atau makan minum di lingkungan masing-masing berkaitan dengan pekerja-pekerja yang memang sedang mengerjakan pembangunan tersebut. Jadi dalam setiap pembangunan ada bentuk swadaya dari masyarakat, bantuan dan dukungannya dari masyarakat. Dan tentunya program ini tidak akan sukses, tidak akan terlaksana tanpa dukungan dari beberapa leading sector. Disini ada Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa, ada juga Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan juga BPD. Tentunya program ini bisa terealisasi bisa terwujud berdasarkan koordinasi dari semua pihak yang saling membantu dimana ada Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat dan semua leading sector di wilayah Desa Cikalong itu membantu untuk pelaksanaan program ini. Sehingga program ini dapat terealisasi dan sekarang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat”. (Wawancara dengan Kepala Desa Cikalong pada 11 Juli 2022 pukul 11:15 WIB di Kantor Desa Cikalong)

Terkait dengan operasionalisasi pembangunan program pengelolaan air bersih Desa Cikalong, berikut adalah gambar dari sumber mata air, bak penampung yang menampung air dari sumber mata air untuk selanjutnya di alirkan kerumah warga dan peralatan penunjang air bersih:

**Gambar 1 Sumber Mata Air**



Gambar diatas menunjukkan sumber mata air yang berada di tengah kawasan hutan gunung tilu, sumber mata air itulah yang dikelola oleh Pemerintah Desa Cikalong untuk kebutuhan air bersih sebagian warganya. Jarak sumber mata air ini ke Desa Cikalong adalah kurang lebih sekitar 8 Km. Untuk akses ke sumber mata air tersebut bisa menggunakan kendaraan roda dua terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan berjalan

kaki untuk menuju ke lokasi. Bangunan pondasi pada gambar diatas dibangun oleh Pemerintah Desa Cikalong. Kedalaman dari sumber mata air tersebut kurang lebih 8-10 meter. Untuk perawatan sumber air tersebut dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan untuk memastikan tidak adanya kendala yang menyebabkan air tidak mengalir. Sejauh ini ketersediaan air dari mata air tersebut selalu tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Desa Cikalong.

**Gambar 2 Bak Penampung Air**



Bisa dilihat dari gambar diatas merupakan bak penampung air dari sumbernya yang selanjutnya akan mengalir ke rumah warga yang menggunakan. Bak Penampung 1 berlokasi di Kp. Babakan Saputra RT 03 RW 05 yang mana bak tersebut mengalir 4 Rukun Warga di Desa Cikalong yakni RW 05, RW 06, RW 07 dan RW 09. Sementara Bak Penampung 2 yang berlokasi di Kp. Babakan Anyar RT 01 RW 05 mengalir rumah warga yang berada di RW 01, RW 02, RW 03 dan RW 04. Bak tersebut berada di tanah milik masyarakat Desa, yang sebelumnya sudah melalui musyawarah terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa untuk bisa mendirikan bangunan tersebut.

**Gambar 3 Peralatan Penunjang Air Bersih**



Selanjutnya pada gambar diatas adalah sebagian peralatan untuk menunjang air bersih yaitu pipa air yang tersambung kerumah warga lalu meteran air untuk mengukur seberapa banyak air digunakan oleh warga setiap bulannya. Sasaran dari pemasangan pipa adalah siapa saja warga yang ingin menggunakan air tersebut.

**Gambar 4**  
**Warga sedang menggunakan Air Bersih yang di kelola oleh Desa Cikalong**



Gambar diatas menunjukan salah satu warga Desa Cikalong sedang mencuci perabotan rumah tangga menggunakan air yang di kelola oleh Desa Cikalong yang mengalir ke dapur rumahnya.

Dalam operasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cikalong, proses pembangunan untuk mengalirkan air dari sumber mata air sampai kerumah warga melalui beberapa tahapan dari mulai perizinan dengan instansi setempat, kemudian musyawarah Desa, lalu ke proses pembangunan dengan melibatkan masyarakat. Walaupun sempat ada kendala dalam proses pembangunan tersebut tetapi setelah menempuh beberapa persyaratan, program pengelolaan air bersih tersebut pun dapat terealisasi dan dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat. Kedepannya terkait rencana warga Desa lain dapat menggunakan air yang di kelola oleh Desa Cikalong dan juga tentu akan ada pembangunan sarana dan prasarana untuk bisa mengalirkan air tersebut ke warga di luar

Desa Cikalong, hal tersebut merupakan target pembangunan jangka panjang dari Pemerintah Desa Cikalong. Karena seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa jika semakin banyak konsumen atau warga yang menggunakan air yang dikelola oleh Desa Cikalong maka pemasukan ke Pendapatan Asli Desa pun akan bertambah dan akan ada peningkatan.

## **KESIMPULAN**

Tujuan atau sasaran yang diinginkan oleh Pemerintah Desa Cikalong dari program pengelolaan air bersih ini adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang telah diketahui bahwa merujuk dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, ada beberapa tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, salah satunya yakni: “Desa sehat dan sejahtera”. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan akses air bersih yang mana hal tersebut juga tercantum pada peraturan diatas yakni: “Desa layak air bersih dan sanitasi”. Dan yang terakhir adalah untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa, seperti yang telah peneliti sebutkan pada bagian pembahasan bahwa sumber pemasukan Desa Cikalong masih di dominasi oleh bantuan dari Pemerintah Pusat atau Daerah dengan jumlah nominal yang begitu jauh dengan jumlah Pendapatan Asli Desa, oleh karena itu Pemerintah Desa Cikalong melalui program air bersih ini ingin meningkatkan jumlah pemasukan Pendapatan Asli Desa.

Dalam perumusan kebijakan, Pemerintah Desa Cikalong sendiri telah mengeluarkan Perdes, yaitu Peraturan Desa Cikalong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Bersih yang mana Perdes tersebut mengatur semua hal yang berkaitan dengan program air bersih. Dari mulai pengelola, pemeliharaan, pengguna atau konsumen, mekanisme pembayaran dan juga bagi hasil terkait dana yang akan masuk ke kas Pemerintah Desa sebagai Pendapatan Asli Desa. Peraturan Desa yang dikeluarkan dan ditetapkan ini sudah melalui beberapa proses dalam tahapan pembuatan suatu peraturan atau kebijakan. Pada tahap musyawarah Desa untuk merumuskan kebijakan ini, Pemerintah Desa, bersama dengan BPD, BUMDes, Tokoh Masyarakat dan para stakeholder lainnya bersama-sama untuk merumuskan dan menetapkan peraturan tersebut. Dan tentunya dalam setiap pembuatan peraturan, masyarakat selalu dilibatkan sebagai yang nanti akan menjadi penerima manfaat dari program yang dibuat oleh Pemerintah Desa.

Terkait dengan operasionalisasi, Pemerintah Desa Cikalong dalam proses pembangunan program air bersih ini melalui beberapa tahapan dari mulai perizinan dan anggaran dana yang akan digunakan. Untuk sumber dana sendiri, Pemerintah Desa Cikalong menggunakan anggaran dari alokasi dana desa. Pada proses pembangunan, Pemerintah Desa dibantu oleh masyarakat dalam menjalankannya. Walaupun sempat ada kendala dalam proses pembangunan tersebut, tetapi setelah melalui beberapa persyaratan dan bermusyawarah, pada akhirnya pembangunan program air bersih ini dapat terealisasi. Kemudian terkait rencana warga Desa lain dapat menggunakan air yang dikelola oleh Desa Cikalong, hal tersebut merupakan rencana pembangunan jangka

panjang Pemerintah Desa Cikalong. Karena semakin banyak yang menggunakan atau pengguna air bersih yang di kelola oleh Desa Cikalong, maka pemasukan ke Pendapatan Asli Desa pun akan ada peningkatan.

## BIBLIOGRAFI

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. Tersedia dalam Google Buku.
- Adiwilaga, Rendy, Alfian, Yani, dan Ujud Rusdia. 2021. *Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Darusman, Dudung. 2018. *Kehutanan Demi Keberlanjutan Indonesia*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI. Tersedia dalam Google Buku.
- Moleong, Lexy, J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Qudrat. 2014. *Manajemen Strategis Pemerintahan*. Universitas Terbuka.
- Salusu, J. 1998. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Sjamsidi, M. Imam Hanafi dan Soemarno. 2013. *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Air Baku*. Semarang: UB Press. Tersedia dalam Google Buku.
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Stephanie, K. Marrus. 2002. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Press. Tersedia dalam Google Buku.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta. Tersedia dalam Google Buku.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Adilwilaga, Rendy. Sudrajat, Ajat dan Tintin Marlina. Pra-Kondisi dan Strategi Pemerintah Desa dalam Rangka Mewujudkan Desa Wisata di Desa Tanjungjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*. Volume 5. Nomor 3. November 2021. 37-60
- Andirani, Mirza Febi. Sudaryanti, Dwiyaniti, dan Siti Aminah Anwar. Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Sarana Objek Wisata Air Terjun Tahun 2020. *E-JRA*. Volume 10 Nomor 3. Agustus 2021.
- Pramita Siwi, Alvionita Indah. 2017. Strategi Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang). Skripsi. Malang. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

**First publication right:**

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

**This article is licensed under:**

